



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR : 033 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN PENCAIRAN DAN
PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA KONTRAKTUAL MELALUI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) full modul bagi seluruh Satuan Kerja Kementrian Negara/Lembaga dan dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran yang teratur, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga kinerja Satuan Kerja dapat tercapai dengan yang lebih efektif, efisien dan terukur maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Pencairan dan Pembayaran Langsung Belanja Kontraktual melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Pencairan dan Pembayaran Langsung Belanja Kontraktual melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI)
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/Kpts/KPU/Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA KONTRAKTUAL MELALUI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Pedoman dalam Pengajuan Pencairan dan Pembayaran Langsung Belanja Kontraktual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 15 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan Aslinya

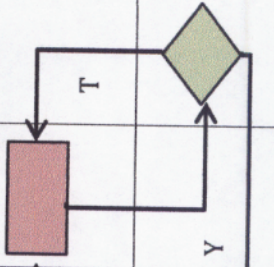
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kasubag Hukum dan SDM



Lampiran :
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes
Nomor 033 Tahun 2022
Tentang
Standar Operasional Pelayanan (SOP) Pengajuan Pencairan dan Pembayaran Langsung Belanja Kontraktual

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	Nomor SOP		033 Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan		15 Agustus 2022
	Tanggal Revisi		-
	Tanggal Efektif		15 Agustus 2022
	Disahkan oleh		Sekretaris
			ttd
			Bambang Yusmanto, SE,MSi NIP.196912021997031003
	NAMA SOP	SOP PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG KONTRAKTUAL	
	KLASIFIKASI PELAKSANA		
	1. Pendidikan Minimal SMA 2. Memiliki kemampuan dalam pengopresian komputer; 3. Memahami peraturan dan proses penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan; 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait.		
PERALATAN / PERLENGKAPAN		Komputer, Printer, Jaringan Internet, Aplikasi Web Sakti, DIPA, RKAKL, Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak, BAST, Copy Rekening Rekanan, BA Pembayaran	
PENCATATAN DAN PENDATAAN		SPP, SPM, SSP,SP2D, BA Pembayaran, LRA	
PERINGATAN		Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran dan kegiatan tidak berjalan efektif	

BAGAN ALUR SOP PENGGAJUAN PERNCAIRAN DAN PEMBAYARAN LS KONTRAKTUAL

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku			Ket	
		Rekanan	PPK	BP	Operator Pembayaran	PPSPM	KPPN	Perlengkapan	Waktu		Output
1	Rekanan mengajukan permintaan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan melampirkan persyaratan							- Surat Permintaan Pembayaran - Faktur Pajak - Rekening Koran - NPWP	30 menit	- Permintaan Pembayaran	
2	PPK meneliti dokumen permintaan pembayaran dan membuat rrigkasab kontrak							- SPK/Surat Perjanjian - BAST - Ringkasan Kontak	30 menit	- Nomor Register Supllier	
3	Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran, BAST yang telah ditandatangani, BP melakukan perekaman BAST Aplikasi Web SAKTI Modul Operator Komitmen							- Nomor Register Supllier	10 menit	- BAST - Ringkasan Kontrak	
4	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui Aplikasi Web SAKTI Modul Operator Pembayaran							- Nomor Register Supllier - BAST - Ringkasan Kontrak	10 menit	- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	
5	PPK melakukan Validasi SPP dan penerbitan OTP (One Time Pasword) oleh PPK							- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	10 menit	- Kode OTP (One Time Pasword)	
6	Membuat, memvalidasi dan Upload Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Aplikasi Web SAKTI Modul Aprover							- OTP (One Time Pasword)	10 menit	- SPM - Kode OTP PPSPM - ADK SPM	
7	KPPN menerbitkan SP2D LS Kontaktual							- Surat Perintah Membayar (SPM) - Kode OTP PPSPM - ADK SPM	1 hari	- SP2D	

